

PENGENDALIAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

NOOR SANAH
NIM. 1702130117

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGENDALIAN PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : **NOOR SANAH**

NIM : **1702130117**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 20 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



NOVITA MAYASARI, M.H
NIP. 198710312019032007

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Noor Sanah

Palangka Raya, 20 Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NOOR SANAH
NIM : 1702130117
JUDUL : PENGENDALIAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA

Setelah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



NOVITA MAYASARI, M.H
NIP. 198710312019032007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENGENDALIAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA**” oleh **NOOR SANAH NIM. 1702130117** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 November 2021 M

25 Rabiul Awal 1443H


Palangka Raya, 04 November 2021

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I**
Ketua Sidang
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji II
4. **Novita Mayasari, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTARK

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait peredaran produk kosmetik ilegal di media *online* di Kota Palangka Raya yang mengakibatkan rentannya posisi konsumen. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap praktik peredaran produk kosmetik ilegal di media *online*. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Mengapa masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya? (2) Bagaimana cara instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya? Penelitian empiris ini lebih mengarah pada tipe penelitian yuridis sosiologis menggunakan pendekatan *socio-legal*. Objeknya adalah pelaksanaan pengawasan dari ketiga instansi yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangka Raya, dan Dinas Komunikasi Informatik Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya terkait peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di kota Palangka Raya. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masih adanya peredaran kosmetik ilegal di media *online* disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha yang masih berada pada tingkat pertama yakni pengetahuan hukum, serta masih kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian cara yang dilakukan BPOM dan instansi lain dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal di media *online* seperti memperkuat sistem pengawasan dengan membuat inovasi terbaru terhadap pengawasan secara *online*, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti yang dijelaskan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta perlunya partisipasi aktif dari masyarakat.

Kata Kunci: BPOM, Pengawasan, dan Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of optimal supervision carried out by agencies related to the circulation of illegal cosmetic products in online media in Palangka Raya City which resulted in the vulnerability of consumers' positions. The focus of this research is to examine the supervision carried out by relevant agencies on the practice of circulating illegal cosmetic products in online media. The formulation of the problem is (1) Why is there still illegal circulation of organic masks that are traded through online media in the city of Palangka Raya? (2) How do the relevant agencies deal with the circulation of illegal cosmetics traded through online media in the city of Palangka Raya? This empirical research is more directed to the type of socio-juridical research using a socio-legal approach. The object is the implementation of supervision from the three agencies, namely the Center for Drug and Food Control (BBPOM) of Palangka Raya City, the Office of Trade and Industry of Palangka Raya City, and the Office of Information and Communication Statistics and Encoding of the City of Palangka Raya regarding the circulation of illegal cosmetics through online media in the city of Palangka Raya. The research data were collected by using the methods of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the reason for the existence of illegal cosmetic circulation in online media is caused by two factors, namely the low level of legal awareness of business actors who are still at the first level, namely legal knowledge, and the lack of optimal supervision by the government. Then the method used by BBPOM and other agencies in overcoming the circulation of illegal cosmetics in online media, such as strengthening the supervision system by making the latest innovations for online supervision, increasing coordination with various parties as described in Presidential Instruction Number 3 of 2017 concerning Increasing the Effectiveness of Drug and Food Control. , as well as the need for active participation from the community.

Key word: BBPOM, Supervision, Illegal Cosmetics

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H.Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Mayasari, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Yth. Ibu Hj. Tri Hidayati M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Mama tercinta Hj. Sarihat dan Abah tersayang H.Muhammad, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

Saudara peneliti Noor Sinah, Achmad Zaini dan Sulaiman semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara.

8. Mahasiswa Program Studi HES angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, 20 Oktober 2021

Penulis,

Noor Sanah
NIM. 1702130117

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGENDALIAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bkan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,




NUOR SANAH
NIM. 1702130117

MOTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Iman adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya.... (H.R Bukhari)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah ku tersayang H.Muhammad dan Ibu ku tercinta Hj. Sarihat

Terimakasih atas perjuangan kalian untuk membesarkan ku, mendidikku, mengajarkan ku, mendoakan ku serta menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga dewasa. Semoga segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk

Ayah dan Ibu ku tersayang.

Untuk saudara-saudaraku tersayang

Noor Sinah, Achmad Zaini dan Sulaiman

Yang selalu mendukung dan menemaniku perjuangan ku sampai sekarang

Seluruh Guru dan Dosen

Yang telah mengajarkan ku dengan sabar serta memberikan bimbingan yang tulus.

Serta seluruh teman-teman

Untuk sahabatku dan teman-teman, khususnya prodi HES 2017

Terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Samapai jumpa di puncak kesuksesan kita bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| ا | A | س | S |
| ب | B | ش | Sy |
| ت | T | ص | ṣ (titik di bawah) |
| ث | ṯ (titik di atas) | ض | ḍ (titik di bawah) |
| ج | J | ط | ṭ (titik di bawah) |
| ح | ḥ (titik di bawah) | ظ | ẓ (titik di bawah) |
| خ | Kh | ع | ‘ (koma terbalik) |
| د | D | غ | G |
| ذ | ẓ (titik di atas) | ف | F |
| ر | R | ق | Q |
| ز | Z | ك | K |

| | | | |
|---|---|----|---|
| ل | L | هـ | H |
| م | M | ء | , |
| ن | N | ي | Y |
| و | W | | |

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang-lambang sebagai berikut:

- a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
- b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī.
- c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū

2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- a. s / (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
- b. z / (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ

3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
- b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ

- c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) (فلا تقلهما أفّ)

falātaqullahuma ‘uffin, (متعدّين) *muta’aqqidīn* dan (عدّة) *‘iddah*.

5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf/ h/ seperti (شريعة)

syarī’ah dan (طائفة) *tā’ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang

“al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathāh*

atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri*

(كرامة الأولياء) *karāmatul auliyyā’*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis seseuai bun-

yinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā’*. Namun jika sebe-

lumnya ada rangkaian dalam lafal lain maka penulisan *alif lam*

qamariyah adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penu-

lisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقا صد الشريعة) *maqāsid asy-syarī’ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathāh* di-

ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis

ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSATRAK..... | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PENRYATAAN ORISINALITAS..... | x |
| MOTO | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1. Kegunaan Teoretis | 7 |
| 2. Kegunaan Praktis | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kerangka Teoretik | 16 |
| C. Deskripsi Teoretik..... | 21 |
| 1. Pengendalian..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| a. Pengertian pengendalian | 21 |
| b. Tujuan dan fungsi pengendalian | 22 |
| c. Asas-asas pengendalian | 23 |
| 2. Peredaran Kosmetik Ilegal | 24 |
| a. Pengertian peredaran kosmetik ilegal | 24 |
| b. Jenis kosmetik | 25 |
| 3. Media <i>Online</i> | 26 |
| a. Pengertian media <i>online</i> | 26 |
| b. Kelemahan media <i>online</i> | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 28 |
| 1. Waktu | 28 |
| 2. Tempat Penelitian | 29 |
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 29 |
| C. Data dan Sumber Data | 31 |
| D. Objek dan Subjek Penelitian | 32 |
| E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian | 33 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 1. Wawancara | 35 |
| 2. Observasi | 36 |
| 3. Dokumentasi | 37 |
| G. Teknik Pengabsahan Data | 39 |
| H. Teknik Analisis Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 43 |
| A. Letak Geografis Kota Palangka Raya | 43 |
| B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya | 45 |
| C. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya | 52 |

| | |
|--|------------|
| D. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskomin-fo) Kota Palangka Raya | 56 |
| E. Penyajian Data dan Analisis | 60 |
| 1. Penyajian Data | 60 |
| 2. Analisis | 80 |
| a. Alasan peredaran masker organik ilegal yang diperjualbelikan melalui media <i>online</i> di kota Palangka Raya..... | 80 |
| 1) Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha..... | 80 |
| 2) Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah | 85 |
| b. Cara mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media <i>online</i> di kota Palangka Raya..... | 90 |
| 1) Memperkuat sistem pengawasan | 90 |
| 2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak | 94 |
| 3) Perlunya partisipasi masyarakat | 96 |
| BAB V PENUTUP | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian..... | 28 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu produk dapat dipasarkan secara luas melalui media *online* karena semakin berkembang teknologi dan informasi sekarang. Produk kosmetik merupakan salah satu barang yang banyak dijual secara *online*. Kosmetik telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk dapat menjaga penampilan baik laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya media *online* para pelaku usaha dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu produk dalam negeri maupun produk yang diimpor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.¹

Dilihat dari satu sisi menguntungkan konsumen yaitu kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen seperti kurangnya informasi yang

¹ Salsabilla M., "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh", *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, (2015), 7.

diberikan produsen kepada konsumen.²

Peredaran produk kosmetik harus diawasi oleh pemerintah sebagai upaya dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak layak konsumsi atau produk yang tidak memenuhi standar izin edar. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menjelaskan bahwa sediaan farmasi termasuk produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sebagai lembaga yang bertugas untuk pengawasan terhadap obat dan makanan dilingkungan masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bertugas untuk melindungi masyarakat dari bahaya beredarnya produk kosmetik ilegal dan berbahaya.³

Permasalahan ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan yang menjelaskan dalam meningkatkan efektifitas terhadap pengendalian peredaran kosmetik ilegal BBPOM berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandi-

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 37.

³ Aynainil Mardiyah dan Aldri Frinaldi "Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang", *Ilmu Administrasi Negara* Vol. 1, No.4 (2019), 125.

an (Diskominfo) untuk melaksanakan tugas pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar termasuk di media *online*⁴

Faktanya masih banyaknya kosmetik ilegal yang beredar khususnya di media *online*. Berdasarkan hasil observasi penulis melalui pengamatan di beberapa media sosial baik itu *facebook*, *instagram*, maupun *whatsapp* banyak pelaku usaha yang mempromosikan dan memperjual belikan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang seharusnya dicantumkan pada kemasan produk. Berbagai cara yang dilakukan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka salah satunya mencantumkan bahwa produk tersebut aman dan dari bahan organik atau alami sehingga tidak memiliki efek samping sehingga produk tersebut banyak diminati di kalangan masyarakat khususnya perempuan.⁵

Masalah ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) Pasal 9 ayat (1) huruf j menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar dan menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti kata aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap.⁶

⁴Lia Riska dan Efendi, "Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Kota Banda Aceh", *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.4 (November 2018), 857.

⁵*Observasi Penjualan Kosmetik Ilegal di Media Online*, (Palangka Raya, 17 Februari 2021).

⁶ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9.

Kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas serta izin edar dari BPOM sehingga masih banyaknya produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, salah satunya semakin maraknya peredaran masker organik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini berarti banyaknya masker organik ilegal yang beredar di media *online* yang belum teruji kelayakannya untuk diperjualbelikan sehingga bisa saja dapat merugikan konsumen.⁷

Akibat dari kurangnya pengawasan terhadap kosmetik ilegal atau masker organik ilegal membuat rentannya posisi konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam UUPK⁸, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁹

Terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk kosmetik dalam islam juga telah mengatur produk seperti apa saja yang boleh dikonsumsi karena halal atau tidaknya suatu produk menjadi suatu

⁷ Anak Agung Istri Gita C.A. dan I Made Dedy P. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM." *Jurnal Kertha Wicara*, VOL. 10 No. 7 Tahun 2021, 484.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁹ Ibid.

keamanan yang sangat mendasar bagi umat islam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114 juga menjelaskan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ¹⁰

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S An-Nahl ayat 114)¹¹

Ayat diatas menjelaskan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Jika dilihat dalam konteks sekarang ayat tersebut tidak hanya berlaku pada makanan saja tetapi pada semua produk-produk yang bisa dikonsumsi manusia termasuk kosmetik.¹² Kata “halal” diatas tidak hanya sekedar halal cara memperoleh serta zatnya, tetapi juga produk yang dikonsumsi harus baik, baik secara fisik yaitu produk kosmetik tersebut harus aman dan tidak mengganggu kesehatan yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menganggap bahwa perlunya pengendalian terhadap kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya, Disperindag Kota Palangka Raya serta Diskominfo Kota Palangka Raya untuk mengawasi dan menindak segala bentuk penyimpangan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang beredar di media *online* yang mengakibatkan hak-hak konsumen perlu dilindungi ter-

¹⁰ An-Nahl, 16:114

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mekar Surabaya: Surabaya, 2004), 381.

¹² Diana Hidayat et al., “Implementasi Fatwa MUI No.26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus pada *treatment* suntik putih di Indlea Wellnes & Aesthetic Center)” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5 No.2 (2019), 490.

hadap produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan konsumen. maka penulis tertarik menganalisis tentang “**PENGENDALIAN PEREDARAAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka penulis hanya berfokus pada permasalahan pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* yang dilakukan instansi terkait. Karena produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat beragam dari berbagai jenis, merek, harga, dan kualitas baik dari produk lokal maupun produk import maka dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada produk kosmetik lokal berbahan dasar organik seperti masker organik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana cara instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang alasan masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penulisan

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah terkhususnya prodi hukum ekonomi syariah.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual
- c. Dapat dijadikan bahan materi dan masukan yang berguna bagi penelitian yang akan datang terhadap masalah yang berkaitan sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Palangka Raya
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang peran instansi terkait dalam pengawasan masker organik ilegal yang beredar melalui media online
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi secara umum dan syariah di IAIN Palangka Raya.
- d. Sebagai bahan evaluasi dari pengawasan yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya, Diskominfo Kota Palangka Raya, serta Disperindag Kota Palangka Raya terhadap kosmetik ilegal yang beredar di media *online*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik trigulasi dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Analisi, bab ini menjelaskan mengenai letak geografis Kota Palangka Raya, gambaran umum BBPOM, Disperindag dan Diskominfo Kota Palangka Raya, dan penjelasan mengenai masih terjadinya peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya, dan manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya,

Bab V : Penutup, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal penelitian maupun skripsi yang berisi informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu digunakan untuk memposisikan penelitian seorang peneliti dengan peneliti sebelumnya. Maka diperlukannya untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga perlu adanya pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

Iqlimatul Annisa (2018), yaitu penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹³ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya

¹³ Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

kosmetik impor ilegal yang menandung zat adiktif ditinjau dari UUPK. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan maka tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif dalam menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat adiktif tersebut terus berkembang dan beredar dimasyarakat, pola pikir masyarakat pada hasil instan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk kosmetik. Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan konsumen masih menggunakan produk kosmetik impor ilegal?
3. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Hasil penelitian dari Iqlimatul Annisa yakni sebagai berikut:¹⁴

Faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat adiktif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara *online* hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya. Kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat adiktif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berba-

¹⁴ Ibid., v.

haya akan menjadi pilihan produsen demi mengikuti arus pasar. Ketiga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik. Juga menjabarkan tentang efektifitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta apa saja yang harus menjadi perhatian jika menjadi pelanggaran atas hak-hak dari konsumen kosmetik.

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Iqlimatul Annisa adalah memiliki kesamaan terkait peredaran kosmetik ilegal yang banyak beredar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iqlimatul Annisa terletak pada metode dan subjek penelitiannya. Metode yang digunakan Iqlimatul Annisa metode penelitian normatif dan subjeknya berupa UUPK. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris dan subjek dalam penelitian ini adalah mencakup para pelaku usaha (*reseller*) yang menjual masker organik tanpa izin edar, BPOM dan dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masker organik ilegal yang beredar secara *online* di media sosial.

Dewi Larasati (2019), yaitu penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung”.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap produk kosmetik yang tidak mendapat izin edar dari BPOM. Untuk memperoleh data yang relevan

¹⁵ Dewi Larasati, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung)”, (Skripsi--IAIN Metro Lampung, Lampung , 2019)

maka tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam menjelaskan mengenai persepsi mahasiswa IAIN Metro yang cenderung dapat memahami bagaimana produk kosmetik yang tidak mendapat izin edar dari BPOM dan yang terdaftar pada BPOM serta faktor yang mempengaruhi mahasiswi dalam memilih dan membeli produk kosmetik tersebut. Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswi ekonomi syariah angkatan 2014 tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM ditinjau dari perilaku konsumen?

Hasil dari penelitian Dewi Larasati ialah sebagai berikut:¹⁶

Persepsi mahasiswi IAIN Metro cenderung dapat memahami bagaimana produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dan yang terdaftar pada BPOM. Dari hasil penelitian juga menyatakan bahwa sebagian mahasiswi pernah menggunakan produk yang belum terdaftar pada BPOM. Dalam memilih dan membeli sebuah produk kosmetik sebagian mahasiswi dipengaruhi oleh faktor teman dekat dan diri sendiri, hal ini termasuk di dalam salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor pribadi dan faktor psikologis.

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Dewi Larasati adalah sama-sama membahas kosmetik ilegal yang banyak beredar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Larasati terletak pada subjek dan fokus penelitian yaitu ditinjau dari persepsi mahasiswa dan perilaku konsumen dalam pemahaman mengenai produk kosmetik yang tidak

¹⁶ Ibid., vi.

terdaftar pada BPOM. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah mencakup para pelaku usaha (*reseller*) yang menjual masker organik tanpa izin edar, BPOM dan dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masker organik ilegal yang beredar secara *online* di media sosial.

Munawarah (2019) yaitu penelitian dengan judul “**Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan**”.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk kecantikan yang beredar di Palangka Raya. Untuk memperoleh data yang relevan maka tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan mengenai peran badan pengawas obat dan makanan dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi produk kecantikan yang beredar tanpa izin edar di Palangka Raya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mengalami hambatan baik internal maupun eksternal. Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana peranan BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di kota Palangka Raya?
2. Apa hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya?

¹⁷ Munawarah, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan”, (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019).

Hasil penelitian dari Munawarah ialah sebagai berikut:¹⁸

Peran Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM tentunya memiliki hambatan baik internal maupun eksternal. Kendala internal pada pengawasan Balai POM yaitu luasnya daerah di Palangka Raya sehingga sulit dijangkau serta keterbatasan alat pengujian laboratorium. Sedangkan kendala eksternal yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang dan pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan.

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Munawarah adalah sama-sama membahas kosmetik ilegal yang banyak beredar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Munawarah terletak pada subjek penelitian yaitu penelitian Munawarah hanya terbatas pada peran BPOM dalam pengawasan produk kecantikan yang beredar di masyarakat. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah mencakup para pelaku usaha (*reseller*) yang menjual masker organik tanpa izin edar, BPOM dan dinas atau instansi terkait yang berkoordinasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masker organik ilegal yang beredar secara *online* di media sosial.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

¹⁸ Ibid., iv.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kesadaran hukum, perlindungan konsumen, pengawasan dan *hisbah*. Teori kesadaran hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan masih adanya peredaran kosmetik ilegal di media *online* di kota Palangka Raya. Teori ini digunakan untuk melihat faktor yang menyebabkan masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal di masyarakat, misalnya karena desakan ekonomi, tidak tahu atau perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kosmetik sehingga itulah yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* yang ditulis oleh Hamda Sulfinadia menjelaskan kesadaran hukum ialah kesadaran atas nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum dan rasa terikat serta terdorong melakukannya demi hukum.¹⁹ Dengan begitu dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari semain tinggi kesadaran hukumnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada begitupun sebaliknya.

¹⁹Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 12

Tingkat kesadaran hukum masyarakat pada hukum khususnya pada perundang-undangan yang berkaitan dengan kosmetik masih lemah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang masih menjual atau mengedarkan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal di pasaran. Akibat dari maraknya peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal membuat posisi konsumen menjadi tidak terlindungi, maka dari itu perlukannya perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal. Perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 ayat (1) ialah “seluruh upaya yang untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan terhadap konsumen.”²⁰

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.²¹ Untuk terwujudkan perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal atau masker organik ilegal maka diperlukannya upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sebagai bentuk pengendalian peredaran kosmetik ilegal khususnya di media *online*.

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Malik Press, 2011), 5

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, yang dimaksud dengan pengawasan ialah:

Serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.²²

Sedangkan pengawasan menurut Henry Falyo ialah “upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.”²³ Teori pengawasan digunakan untuk mengkaji permasalahan manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya. Pengawasan menjadi salah satu aspek penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya, sebab pengawasan adalah salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan cara membangun sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Disamping itu juga perlu mendorong pengawasan dari masyarakat (*social control*)²⁴

Bentuk pengawasan dijelaskan dalam pasal 8-10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi

²² Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, Pasal 1

²³ Edy Nurcahyo, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, (September 2018), 421.

²⁴ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 73.

barang/atau jasa , pencantuman label dan klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh elaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasaran.²⁵

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap obat dan makanan dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makan dalam Pasal 3 ayat (1) sampai (3) yakni terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakuakan yaitu pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan termasuk kosmetik yang beredar untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, serta manfaat seperti yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan selama beredar adalah pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik selama beredar untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik yang beredar untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, serta manfaat seperti yang ditetapkan.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 8-10.

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makan, Pasal 3.

Uraian diatas bersesuaian dengan kosep pengawasan dalam islam yaitu *al-Ḥisbah*. Menurut bahasa *ḥisbah* lebih dikenal lembaga pengawasan pasar, sedangkan secara terminologi *ḥisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah *akhlaq*, agama, ekonomi tepatnya dalam lapangan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²⁷

Menurut Romly dalam bukunya yang berjudul *Al-Ḥisbah Al-Islāmīyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* menjelaskan yang dimaksud “*Ḥisbah* ialah suatu lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan atau perundang-undangan tentang perdagangan.”²⁸ Praktek *ḥisbah* sudah ada pada masa Nabi Muhammad, *muḥtasib* pertama yang diangkat oleh Nabi adalah Umar ibn Khattab untuk pasar Madinah dan Sa’id ibn al-‘As ibn ‘Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat dikatakan saat itu kedudukan *muḥtasib* setara dengan pejabat yang diangkat Nabi. *Muḥtasib* adalah pemegang otoritas dalam mengawasi pasar dari berbagai praktek transaksi dan kegiatan agar sesuai aturan *syarī’ah*, selain itu *muḥtasib* juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar. Adapun tugas dari *muḥtasib* terdiri dari pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan, mengawasi jual beli terlarang,

²⁷Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Islam Futura*, Vol. X No. 2 (Februari 2011), 67

²⁸Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 33

mengawasi standar kehalalan, kebersihan, dan kesehatan dari suatu komoditas, pengatur pasar, melakukan *intervensi* pasar, serta memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.²⁹

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengendalian

a. Pengertian pengendalian

Menurut Earl P. Strong dalam buku berjudul manajemen dasar, pengertian, dan masalah yang dikarang Malayu S.P. Hasibuan pengendalian adalah sebuah proses dalam peraturan dengan berbagai faktor dalm suatu perusahaan agar dalam pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.³⁰ Sedangkan menurut Siswanto yang dimaksud dengan pengendalian ialah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pe-

²⁹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 255

³⁰Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 241.

rusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.³¹

b. Tujuan dan fungsi pengendalian

Adapun tujuan dari pengendalian ialah:³²

- 1) Supaya proses pelaksanaan di lakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dari rencana
- 2) Melakukan tindak perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*)
- 3) Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencana

Fungsi pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan kesalahan.

c. Asas-asas pengendalian

Asas-asas yang ada didalam pengendalian yakni sebagai berikut:³³

- 1) Asas tercapainya tujuan artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- 2) Asas efisiensi artinya pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.

³¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, cet 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 139.

³² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 241

³³ *Ibid.*, 243

- 3) Asas tanggung jawab artinya dapat dilakukan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- 4) Asas pengendalian masa depan artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada saat sekarang ataupun yang akan datang.
- 5) Asas pengendalian langsung artinya teknik kontrol yang paling efektif ialah mngusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
- 6) Asas refleksi rencana artinya harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- 7) Asas penyesuaian dengan organisasi artinya harus dilakukan sesuai struktur organisasi.
- 8) Asas pengendalian individu artinya pengendalian dan tekninya harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- 9) Asas standar artinya yang efektif dan efesien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- 10) Asas pengendalian terhadap strategi artinya pengendalian yang efektif dan efesien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategi dalam perusahaan

- 11) Asas kekecualian artinya efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.
- 12) Asas pengendalian fleksibel artinya pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- 13) Asas peninjauan kembali artinya sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- 14) Asas tindakan artinya pengendalian dapat dilakukan, apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing dan directing*.

2. Peredaran kosmetik ilegal

a. Pengertian Peredaran kosmetik ilegal

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik yang dimaksud dengan peredaran ialah pengadaan, pengangkutan, penjualan dan penyediaan di tempat dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan.³⁴

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat sekitarnya. Namun sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan

³⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 1

alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Sedangkan menurut Keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menjelaskan yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, menguah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.³⁵

Suatu kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM baik yang lokal ataupun impor dan tidak sesuai dengan ketentuan baik standar mutu, keamanan, khasiat serta dapat merugikan masyarakat. Sedangkan kosmetik legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang telah ditentukan BPOM baik dari segi kemasan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, dan lainnya serta sudah mendapat izin edar.³⁶

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan peredaran kosmetik ilegal adalah pengadaan, penyediaan serta penjualan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak memiliki izin edar sehingga tidak diketahui kandungan sebenarnya dari

³⁵ Pradhasari Permata Putri, "Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda, *Ilmu Pemerintah*, Vol. 7 No. 3 (2019), 1173.

³⁶ Putri, "Strategi Pengawasan Peredaran, 1174

produk tersebut sehingga tidak diketahui apakah aman untuk digunakan atau memiliki efek samping sebab kemungkinan memiliki kandungan yang berbahaya.

b. Jenis kosmetik

Menurut pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya kosmetik dibagi menjadi 2 golongan yaitu:³⁷

- 1) Kosmetik golongan I adalah:
 - a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya
 - c) Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
 - d) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
- 2) Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

Masker organik termasuk ke dalam golongan II karena termasuk kosmetik tradisional yang menggunakan bahan alami seperti buah-buahan atau bahan alami lainnya.

³⁷Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 3

3. Media *Online*

a. Pengertian media *online*

Media *online* adalah sebutan umum untuk sebutan bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya terdapat *portal, website, pers online*, dan lainnya. Media *online* memiliki beberapa karakteristik yakni:³⁸

- 1) Kecepatan informasi (*aktualitas*)
- 2) Adanya pembaharuan informasi (*updating*)
- 3) Interaktivitas
- 4) Personalitas
- 5) Kapasitas muatan dapat diperebsar
- 6) Terhubung dengan sumber lainnya

b. Kekurangan media *online*

Adapun kekurangan atau kelemahan dari media *online* yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet sehingga apabila tidak ada perangkat komputer dan koneksi internet media *online* tidak dapat di akses.
- 2) Bisa digunakan oleh siapa saja bahkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan sekalipun dapat memiliki media *online*

³⁸ Arazia Rusni, "Pengguna Media Online *Whatsapp* dalam Aktivitas Komunitas *One Day One Juz* (ODOJ) dalam Meningkatkan Minat Tilawah ODOJER Di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP* Vol. 2, No. 1 (April 2017), 4

³⁹ Raynal A. Tatipang, "Fenomena Pelanggaran Etika Pasal 12 Tahun 2008 di Media *Online Manado Post*", *Journal Online Media Of Manado Post*, Vo. II No. 4 (2013), 5

- 3) Adanya kecendeungan mata cepat lelah saat membaca informasi media *online*
- 4) Akurasi sering terbaikan kerana lebih mengutamakan kecepatan penyampaian berita di media *online*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Alokasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Online Di Kota Palangka Raya dilakukan selama 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak awal proses penyusunan proposal yaitu pada bulan Januari 2021 sampai dengan sidang skripsi pada bulan November 2021, Adapun alokasi waktunya penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

| No | Tahapan Penelitian | | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------------|-------------------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|----------|---------|----------|---|--|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Septembe | Oktober | November | | |
| 1 | Perencanaan | Penyusunan Proposal | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | Seminar Proposal | | X | | | | | | | | | | | |
| | | Revisi Proposal | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan | Pengumpulan Data | | | | | X | X | | | | | | | |
| | | Analisis Data | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | Pengambilan Kesimpulan | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 3 | Pelaporan | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | X | |

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya di mana ada tiga instansi yang bertugas terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online*, yaitu BPOM Kota Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Dinas Kominfo Kota Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 dan Disperindag Kota Palangka Raya, di jalan Tjilik Riwut Km. 5,5. Adapun alasan penulis memilih tiga lokasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini penulis temukan di Kota Palangka Raya di mana ada tiga instansi yang bertugas terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online*.
- b. Data yang diperlukan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan ketiga instansi tersebut mengenai koordinasi antar instansi yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran kosmetik secara *online*.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian empiris dan lebih mengarah kepada tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum yang tidak saja diteliti dari

normatifnya saja tetapi juga hukum secara *in action* (perilaku nyata) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁰

Tujuan dari menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi-informasi dari pelaku usaha dan Instansi terkait mengenai pengawasan dan cara pengendalian terhadap kosmetik ilegal yang beredar melalui media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Online Di Kota Palangka Raya menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan yang menggunakan berbagai ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif dengan begitu pendekatan ini dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas peristiwa hukum di masyarakat. Pendekatan *socio-legal* memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi melalui dua hal yaitu melalui studi sosiolegal dengan melakukan studi tekstual atau normatif yang dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implementasi terhadap subjek hukumnya, dan melalui studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode baru dengan cara pencampuran antara metode hukum dan ilmu sosial.⁴¹

Adapun alasan penulis memilih pendekatan *socio-legal* ini disamping melihat ketentuan perundang-undangan yang digunakan

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 149.

⁴¹ *Ibid.*, 153.

sebagai dasar dari pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan pemberian izin edar pada produk kosmetik, juga untuk melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat seperti pelaku usaha (*reseller*) yang melakukan transaksi jual beli di media *online*.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat melalui wawancara langsung dengan subjek yang terdiri dari kepala BBPOM Kota Palangka Raya, kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dan kepala Disperindag Kota Palangka Raya mengenai pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal melalui media *online*. Adapun data yang didapat dari pelaku usaha ialah bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha dan pemahaman pelaku usaha terhadap kosmetik ilegal.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber sesuai dengan diperolehnya data dalam penelitian.

- a. Melalui wawancara sumber datanya ialah subjek dari pegawai BBPOM Kota Palangka Raya, Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dan Disperindag Kota Palangka Raya, serta pelaku usaha.

- b. Melalui observasi sumber datanya ialah situs atau *website* resmi dari instansi terkait serta media sosial baik itu *facebook*, *instagram*, maupun *whatsapp* terkait transaksi yang terjadi di media online khususnya jual beli kosmetik ilegal atau masker organik ilegal.
- c. Melalui dokumentasi sumber datanya ialah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur mengenai pengawasan dan kosmetik ilegal, artikel dan jurnal mengenai pengawasan atau pengendalian peredaran kosmetik ilegal serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan dari ketiga instansi yakni BBPOM Kota Palangka Raya, Disperindag Kota Palangka Raya, dan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya terkait peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah instansi-instansi terkait serta pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal atau masker organik ilegal secara *online*. Subjek tersebut yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data-data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 10 orang yaitu

Kepala BBPOM Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dan Kepala Disperindag Kota Palangka Raya serta pelaku usaha (*reseller*).

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek yang digunakan ialah secara langsung yaitu dalam penelitian ini data yang diperoleh bukanlah berupa angka melainkan kata-kata dari subjek yang dipilih secara langsung oleh penulis dengan karakteristik-karakteristik tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan.⁴² Subjek penelitian ini pada mulanya terdiri dari 12 orang. Namun setelah dilakukannya observasi yang dilakukan penulis subjek menjadi 10 orang yang terdiri dari 3 subjek dari BBPOM Kota Palangka Raya, 3 subjek dari Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dan 1 subjek dari Disperindag Kota Palangka Raya baik pejabat atau pegawai tetap instansi tersebut, serta 3 subjek dari *reseller* atau pelaku usaha kosmetik ilegal yang melakukan transaksi secara online yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data-data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 7 (Tujuh) orang subjek penelitian dari instansi terkait seperti BBPOM, Diskominfo dan Disprindag Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut:

⁴² TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

1. Responden adalah pegawai tetap
2. Responden telah bekerja di instansi tersebut kurang lebih selama 2 tahun
3. Mengetahui SOP pengawasan kosmetik yang dilakukan di instansinya
4. Responden bersedia untuk di wawancara

Berdasarkan kriteria diatas penulis menentukan subjek yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti penulis dan bersedia untuk diwawancarai yakni tiga orang subjek dari BBPOM Kota Palangka Raya yang terdiri dari Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi, Koordinator kelompok Substansi Pemeriksaan dan satu orang anggota dari Substansi Informasi dan Komunikasi.

Tiga orang subjek dari Dinas Kominfo Kota Palangka Raya yang terdiri dari Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan Domain dan *Website*, Kepala Seksi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik dan satu orang anggota dari Bidang Aplikasi Informatika. Serta satu orang subjek dari Disperindag Kota Palangka Raya yaitu Kepala Seksi Sarana Distribusi, Logistik dan Pengawasan.

Adapun kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 3 (Tiga) orang subjek penelitian dari pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha adalah penjual masker organik

2. Pelaku usaha melakukan transaksi jual beli di media *online* baik melalui *e-commerce* ataupun media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*
3. Pelaku usaha minimal telah berjualan selama kurang lebih 1 tahun
4. Pelaku usaha bersedia untuk di wawancarai

Berdasarkan kriteria diatas penulis menentukan subjek yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti penulis dan yang bersedia untuk diwawancarai terdiri dari dua orang distributor masker organik dan satu orang *reseller*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk data primer ini bersifat *up to date* dan untuk mendapatkan data tersebut peneliti mengumpulkannya dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara pewawancara dengan responden. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pelaku usaha (*reseller*) dan instansi terkait seperti BBPOM Kota Palangka Raya, Dinas kom-

⁴³Ibid., 130.

info Kota Palangka Raya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya. Data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Bentuk koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan secara *online* di kota Palangka Raya
- b. Manajemen instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan secara *online* di kota Palangka Raya
- c. Hambatan atau kendala instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan secara *online* di kota Palangka Raya
- d. Pemahaman dan pertanggung jawaban dari pelaku usaha (*reseller*) yang menjual kosmetik ilegal.

2. Observasi

Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan atau observasi non partisipan, karena penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti hanya sebatas mengamati yang berkenaan dengan subjek penelitian.⁴⁴ Data yang diperoleh dalam observasi ini yakni:

⁴⁴Ibid., 134.

- a. Penulis mengamati situs atau *website* resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait mengenai pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang banyak beredar di media *online* di kota Palangka Raya. Adapun *website* yang diamati oleh penulis seperti *website* cekbpom.pom.id untuk mengamati produk masker organik yang telah izin edar dari BPOM dan yang belum mendapat izin edar dari BPOM, dan *website* ELAMAHAMEN yaitu *website* pengaduan untuk masyarakat melaporkan *e-commerce* dan pelaku usaha *online* yang menjual belikan produk kosmetik ilegal.
- b. Penulis mengamati akun sosial media pelaku usaha yang digunakan untuk berjualan untuk mempromosikan atau menjual kosmetik ilegal atau masker organik ilegal di media *online*.

Penulis melakukan pengamatan dan menganalisis temuan yang dilakukan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan atas hasil pengamatan yang didapat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan berbagai data yang relevan dengan topik penelitian melalui kumpulan jurnal, maupun laporan, adapun data yang digali melalui dokumentasi ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan atau pengendalian dari kosmetik ilegal serta pemberian izin edar produk kosmetik.

Perundang-undangan yang digunakan seperti UUPK pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian terkait hak konsumen, larangan pelaku usaha dan kepastian hukum. UU Kesehatan pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian terkait tentang sediaan farmasi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal yang digunakan terkait pengawasan bersama baik dari pemerintah, produsen dan konsumen.

Inpres No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Pengawas Obat dan Makanan pasal yang digunakan terkait bentuk pengawasan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 pasal yang digunakan terkait pengawasan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi kosmetik pasal yang digunakan terkait dengan peredaran. Dan Keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pasal yang digunakan terkait dengan kosmetik yang baik.

- b. Data yang berhubungan dengan informasi instansi terkait baik berupa profil instansi, data produk kosmetik ilegal, serta lainnya.
- c. Jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Denzin dalam buku berjudul metodologi penelitian kualitatif panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif yang dikarang oleh Ibrahim, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁴⁵

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dengan teknik triangulasi sumber ini penulis menggunakannya untuk membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang berkaitan dengan pengendalian peredaran kosmetik ilegal, membandingkan hasil wawancara antara subjek satu dengan yang lainnya, serta membandingkan hasil pengamatan (observasi) penulis dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian.

Adapun salah satu bentuk pengabsahan data yang dilakukan oleh penulis seperti membandingkan data hasil wawancara yang dilakukan

⁴⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

kepada pelaku usaha yang memaparkan bahwa masih menjual masker organik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di akun media sosialnya. Lalu pengabsahan data yang dilakukan ialah dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan melalui akun media sosial pelaku usaha yang membuktikan bahwa data yang telah diperoleh benar adanya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi kegiatan yang terpisah dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.⁴⁶ Dari seluruh data yang tersedia penulis menggunakan empat tahapan atau proses yaitu *collection* (pengumpulan data) yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai data dan informasi terkait pengendalian peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal melalui media *online* di Kota Palangka Raya, *reduction* (pengurangan data) yaitu data yang didapat dari penelitian baik berupa data mengenai manajemen, hambatan serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di kota Palangka Raya akan dipaparkan apa adanya setelah itu data yang dianggap kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, *display* (penyajian data) yaitu data yang

⁴⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 111

didapat penulis mengenai pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di kota Palangka Raya akan dipaparkan secara ilmiah dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, dan yang terakhir *conclusion* (penarikan kesimpulan) yaitu penulis menarik kesimpulan yang berupa pengambilan intisari dari sajian data hasil penafsiran.

Keseluruhan data yang ada dianalisis menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan terhadap penelitian ini, dimana untuk menjawab permasalahan masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* menggunakan teori kesadaran hukum dan perlindungan konsumen, teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis persoalan masih maraknya pelaku usaha menjual kosmetik ilegal atau masker organik sedangkan teori perlindungan konsumen digunakan untuk menganalisis akibat dari kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha sehingga mengakibatkan rentannya posisi konsumen sehingga diperlukannya perlindungan konsumen. Untuk menjawab permasalahan manajemen instansi terkait dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya menggunakan teori pengawasan, hal-hal yang dianalisis dengan teori pengawasan adalah manajemen instansi terkait baik dari strategi, pelaksanaan pengawasan serta hambatan saat melaksanakan pengendalian peredaran kosmetik ilegal khususnya melalui media *online*. Dan untuk menjawab permasalahan pengendalian peredaran kosmetik ilegal menurut pandangan hukum ekonomi syariah menggunakan teori *hisbah*. Dari analisis tersebutlah akan diperoleh jawa-

ban atau hasil atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah dan nantinya akan dipaparkan lalu akan ditarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Tanggal 11 Mei 1959 Parlemen Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 yang menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah terbagi dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan sebagian besar terdiri dari tanah datar dan berbukitan dengan kemiringan kurang 40%. Adapun secara geografis Palangka Raya terletak pada 113°30`-114°07` bujur timur dan 1°35`-2°24` lintang selatan.

47

Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas disebelah utara, Kabupaten Pulang pisau disebelah timur, Kabupaten Pulang pisau disebelah selatan dan Kabupaten Katingan disebelah barat. Wilayah Kota Palangka Raya terbagi menjadi lima kecamatan yakni Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit batu dengan luas wilayah masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 1.101,95 Km², 387,53 Km², dan 603,16 Km². Secara topografi jenis tanah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya dominan bertanah gambut dan tanah

⁴⁷ Pemerintahan Kota Palangka Raya, "Profil Kota Palangka Raya" dalam <https://palangkaraya.go.id/>, (26 maret 2021).

aluvial yang berasal dari endapan sungai yang pada umumnya ada di daerah-daerah pinggir sungai. Terdapat tiga sungai atau anak sungai di wilayah Kota Palangka Raya yakni Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sabangau.⁴⁸

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2019 berjumlah 266.020 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Jekan Raya 140.173 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Pahanjut terdiri dari 88.731 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Sebangau terdiri dari 21.009 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Bukit Batu 12.867 dan kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit adalah kecamatan Rangkumpit 3.240 jiwa.⁴⁹

Adapun Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 ialah “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua” dan adapun Misi Kota Palangka Raya terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya *Smart Environmet* (lingkungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transfortasi.
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Sosial dan Kependudukan Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkakota.bps.go.id>, (6 Oktober 2021).

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *Smart Economy* (ekonomi cerdas) meliputi pembagunan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁵⁰

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya

1. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psiko-tropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ BBPOM Kota Palangka Raya, "Profil BBPOM Kota Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.pom.go.id/view/direct/function>, (20 April 2021).

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis BBPOM melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BBPOM Nomor 12 Tahun 2018 serta Peraturan BBPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BBPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya

a. Visi

“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”⁵²

b. Misi

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

⁵² Ibid.

- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

3. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya

Susunan organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palangka Raya terdiri atas:⁵³

- a. Kepala Balai Besar;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi
 - 1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
 - 2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum;
- d. Koordinator Kelompok Pemeriksaan
 - 1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi;
 - 2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Sertifikasi.
- e. Koordinator Substansi Penindakan
- f. Koordinator Kelompok Substansi Penguji

⁵³ Ibid.

- 1) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
 - 2) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi;
4. Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Kota Palangka Raya

a. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.⁵⁴

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

⁵⁴ Ibid.

- 7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - 9) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.⁵⁵
5. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) BBPOM Kota Palangka Raya
- a. Prinsip dasar SISPOM
 - 1) Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.
 - 2) Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.
 - 3) Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.
 - 4) Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.
 - 5) Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.

⁵⁵ Ibid.

- 6) Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.
- 7) Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.⁵⁶

b. Kerangka konsep SISPOM

Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni:⁵⁷

- 1) Sub-sistem pengawasan Produsen, sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun *pro-justisia*.
- 2) Sub-sistem pengawasan Konsumen, sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil kepu-

⁵⁶ BPOM RI, "Profil BPOM RI", dalam <https://pom.go.id/new/view/direct/kksispom>, (20 April 2021).

⁵⁷ Ibid.

tusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

- 3) Sub-sistem pengawasan Pemerintah atau BPOM, sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

C. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya

1. Visi dan Misi serta Program Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya

a. Visi

“Terwujudnya Kota palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua”

b. Misi

- 1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya *Smart Environmet* (lingkungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bagunan dan tata ruang, transfortasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *Smart Economy* (ekonomi cerdas) meliputi pembagunan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁵⁸

c. Program

⁵⁸Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya, “Profil Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya”, dalam <https://dpkukmp.palangkaraya.go.id>, (20 April 2021).

- 1) Pembagunan infrastuktur;
- 2) Perkembangan pertanian dan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah;
- 3) Perencanaan tata ruang, pengelolaan objek wisata;
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kepemudaan;
- 5) Peningkatan sosial budaya, menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjaga kelestarian budaya;
- 6) Peningkatan kualitas Biokrasi yang Pro rakyat;
- 7) Peningkatan perekonomian kota melalui ekowisata dan ekonomi kreatif dan digital;
- 8) Peningkatan sumberdaya manusia;
- 9) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi dan partisipasi semua pihak.⁵⁹

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palangka Raya terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

⁵⁹ Ibid.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
- 1) Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
 - 2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - 3) Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri..
- d. Bidang Perdagangan;
- 1) Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting;
 - 2) Seksi Sarana, Pelaku Distribusi Produksi dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Sarana Distribusi, Logistik dan Pengawasan
- e. Bidang Koperasi
- 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Pelindungan Usaha Koperasi.
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
- 3) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 4) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Pelindungan Usaha Mikro; dan
 - 4) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
3. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya
- a. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.⁶⁰

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup Pembinaan, kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen, secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Fungsi

Pelaksanaan Tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :⁶¹

- 1) Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

- 2) Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo)

Kota Palangka Raya

1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya
 - a. Visi

“Terwujudnya Kota palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua”
 - b. Misi
 - 1) Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya *Smart Environmet* (lingkungan cerdas) meliputi pembagunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transfortasi.
 - 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan,

pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *Smart Economy* (ekonomi cerdas) meliputi pembangunan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁶²

2. Struktur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;⁶³
- b. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan Domain dan Website; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Publik;

⁶² Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya, "Profil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya," dalam <https://kominfo.palangkaraya.go.id/>, (10 April 2021).

⁶³ Ibid.

- 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Layanan Informasi Publik; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Informasi Publik.
- e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
- 1) Seksi Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
 - 3) Seksi Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
- 1) Seksi Statistik Sektoral dan Data Spasial;
 - 2) Seksi Tata Kelola Persandian; dan
 - 3) Seksi Operasional Keamanan Persandian
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.⁶⁴

⁶⁴ Ibid.

Adapun fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya yakni sebagai berikut:⁶⁵

- a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembagunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi dibidang tugasnya;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan.

E. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyajian Data

⁶⁵ Ibid.

Penyajian data pada penelitian ini penulis akan memaparkan data pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di Kota Palangka Raya, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan pada subjek penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) pelaku usaha, 3 (tiga) pegawai BBPOM Kota Palangka Raya, 3 (tiga) pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya, dan 1 (satu) pegawai Disperindag Kota Palangka Raya.

1) Subjek Pertama

Nama: Rahmah Safitri

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan: Pelaku Usaha (Distributor masker organik)

Penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama secara langsung tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021. Sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada akun media *online* subjek dan melakukan pendekatan kepada subjek agar wawancara yang dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Subjek pertama menjelaskan mulai berjualan masker organik kurang lebih 2 tahun. Cara mempromosikan jualannya melalui 2 (dua) akun media sosial seperti *instagram* dan *whatsApp*. Untuk *instagram* caranya seperti *upload fit*⁶⁶ dan membuat *instastory*⁶⁷ tentang produk-produk yang di-

⁶⁶ *Upload Fit* adalah fitur untuk memposting foto untuk disimpan ke akun *instagram*.

⁶⁷ *Instastory* ialah singkatan dari *Instagram Story* yang merupakan salah satu fitur dari aplikasi *Instagram* yang berguna untuk membagikan cerita keseharian dalam bentuk foto maupun video.

jual, dan untuk melalui *whatsApp* caranya seperti membuat status.⁶⁸

Pengaturan foto masker organik yang menarik dan penjelasan manfaat dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya yang menyatakan bahwa masker organik terbuat dari 100% bahan alami sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli masker organik.⁶⁹ Subjek pertama juga menceritakan bahwa mengerti tentang produk yang sudah mendapat izin edar dari BPOM dan yang tidak. Namun masih ada masker organik yang dijual yang tidak mendapat izin edar dari BPOM. Hal ini karena identiknya kata “organik” yang ada pada masker organik menyakinkan subjek pertama bahwa produk tersebut dari bahan dasar alami sehingga dapat dikatakan aman untuk dipakai dan selama berjualan masker organik BBPOM Kota Palangka Raya tidak pernah melakukan edukasi atau sosialisasi terkait produk kosmetik yang baik dan benar untuk dijual, ada kemungkinan yang mendapat sosialisasi hanya pelaku usaha yang memiliki toko atau yang berjualan dipasar.⁷⁰

Selama berjualan masker organik subjek pertama pernah beberapa kali mendapat komplain, seperti yang dipaparkan oleh subjek pertama dalam wawancaranya:

⁶⁸ Rahmah Safitri, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2021).

⁶⁹ Rahmah Safitri, *Observasi Akun Media Online Pelaku Usaha* (Palangka Raya, 31 Mei 2021).

⁷⁰ Rahmah Safitri, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2021).

Untuk masker organik malah jarang banget dapat komplain, paling ada beberapa kali aja itupun karena merasa enggak cocok habis itu paling mereka ganti ke produk atau masker lain, pokoknya gak beli produk yang sama lagi karena merasa gak cocok.⁷¹

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan subjek pertama berupa pemberian saran atau penjelasan terkait masker organik seperti apa yang cocok untuk kulit konsumen. Selain itu tidak pernah bertanggung jawab dari segi meteril terkecuali untuk kesalahan pengiriman.⁷² Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pertama sebagai distributor masker organik yang berjualan di media *online* masih menjual masker organik ilegal dan masih kurangnya pertanggung jawaban yang diberikan kepada konsumen ketika konsumen melakukan keluhan atas efek samping dari masker organik tersebut.

2) Subjek Kedua

Nama: Poni Tasrina

Umur: 30 Tahun

Pekerjaan: Pelaku Usaha (Distributor masker organik)

Penulis melakukan wawancara kepada subjek kedua secara langsung tepatnya pada tanggal 19 Juni 2021, sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada akun media *online* subjek dan melakukan pendekatan kepada subjek agar wawancara yang akan dilakukan nantinya dapat ber-

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

jalan dengan lancar. Adapun temuan penulis saat melakukan observasi pada akun media sosial subjek kedua adalah subjek kedua melakukan pengaturan foto masker organik yang menarik dan penjelasan manfaat, serta bahan-bahan yang terkandung di dalamnya yang menyatakan bahwa masker organik terbuat dari 100% bahan alami. Ditambah lagi keterangan testimoni dari konsumen yang pernah membeli sehingga dapat menyakinkan konsumen untuk membeli masker organik tersebut.⁷³

Subjek kedua menjelaskan bahwa penjualan masker organik melalui dua cara yaitu melalui media *online* dan secara *offline* (toko). Pemasaran masker organik melalui media *online* melalui *whatsApp*, *instagram* dan akun *shopee*. Sedangkan untuk promosinya dilakukan melalui jasa *endorsement* dan testimoni dari konsumen. Cara subjek kedua membedakan masker organik yang sudah memiliki izin edar dari BPOM dan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM melalui pengecekan dari *website* BPOM untuk mengetahui suatu masker organik tersebut sudah terdaftar ataupun belum. Jika hanya melihat dari segi isi produk tidak dapat dibedakan antara yang sudah memiliki izin edar dari BPOM dan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.⁷⁴

Kemudian subjek kedua juga menjelaskan bahwa selama berjualan BBPOM Kota Palangka Raya tidak pernah melakukan

⁷³ Poni Tasrina, *Observasi Pada Akun Media Online Pelaku Usaha* (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

⁷⁴ Poni Tasrina, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

edukasi ataupun sosialisasi. Karena kemungkinan BBPOM Kota Palangka Raya hanya melakukan sosialisasi kepada produsen atau rumah produksi masker organik. Menurut subjek kedua hal ini dilakukan karena banyaknya produsen yang memproduksi masker organik dan memasarkannya terlebih dahulu sebelum mengurus surat izin edar dari BPOM.

Selama berjualan masker organik subjek kedua pernah mendapat keluhan dari konsumen seperti kemerahan. Namun hal ini dianggap wajar olehnya karena kemungkinan cara pengaplikasian yang salah atau kondisi wajahnya yang sedang berjerawat sehingga saat masker organik dibersihkan menjadi kemerahan karena efek dari kondisi wajah masing-masing. Adapun bentuk pertanggung jawaban yang diberikan subjek kedua kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam wawancara:⁷⁵

Waktu baca-baca di grup karena mereka gak parah-parah sekali. Misalnya seperti belum mempan banget bisanya sih gitu, belum ampuh banget karena baru pakai sekali belum ada efeknya. Efeknya negatifnya kemungkin merekanya gak mau beli lagi.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek kedua sebagai distributor masker organik yang berjualan melalui media *online* dan memiliki toko masih menjual masker organik ilegal dan tidak pernah mendapat edukasi dari BBPOM Kota Palangka Raya. Selain itu subjek kedua tidak

⁷⁵ Ibid.

memberikan pertanggung jawaban baik secara moril ataupun materil sehingga rentanya posisi konsumen dalam hal ini.

3) Subjek Ketiga

Nama : Janisa Rabiatul Hidayah

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Pelaku Usaha (*Reseller*)

Penulis melakukan wawancara kepada subjek ketiga secara langsung tepatnya pada tanggal 19 Juni 2021, sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada akun media *online* subjek dan melakukan pendekatan kepada subjek agar wawancara yang akan dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Adapun temuan penulis saat melakukan observasi pada akun media sosial subjek ketiga adalah subjek ketiga juga melakukan pengaturan foto masker organik yang menarik dan penjelasan bahan-bahan, serta manfaat yang terkandung di dalam masker organik yang menyatakan bahwa terbuat dari 100% bahan alami. Ditambah penggunaan jasa *endorsement* yang diberikan distributor serta keterangan testimoni dari konsumen yang pernah membeli sehingga dapat menyakinkan konsumen untuk membeli masker organik tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Janisa Rabiatul Hidayah, *Observasi Pada Akun Media Online Pelaku Usaha* (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

Berdasarkan penjelasan dari subjek ketiga untuk promosi biasanya ada kerjasama antara distributor dan *reseller*, seperti distributor yang mempromosikan akun *online shop reseller* melalui media sosialnya seperti *instagram*, *whatsApp*, dan *facebook*. Untuk promosi di *facebook* jarang dilakukan karena jarang peminat masker organik sehingga lebih banyak melakukan promosi di *instagram* dan *whatsApp*.⁷⁷ Subjek ketiga juga menceritakan bahwa mengerti produk yang sudah mendapat izin edar dari BPOM dan yang tidak. Namun masih ada masker organik yang dijual yang tidak mendapat izin edar dari BPOM. Hal ini karena masker organik tersebut masih banyak diminati oleh masyarakat maka dari itu masih diperjual belikan. Walaupun menjual masker organik tersebut beresiko baik untuk penjual maupun konsumen dan selama ini juga tidak pernah mendapat edukasi ataupun sosialisasi dari BBPOM Kota Paangka Raya.⁷⁸

Selama berjualan masker organik subjek ketiga pernah mendapat keluhan dari konsumen. Subjek ketiga menanggapi dengan cara memberikan saran kepada konsumen untuk berhenti dalam pemakaian masker organik tersebut. Karena masker organik tersebut memiliki kemungkinan ketidakcocokan sehingga disarankan tidak dipakai setiap hari. Hal

⁷⁷ Janisa Rabiatul Hidayah, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Juni 2021).

⁷⁸ *Ibid.*

ini seperti yang dipaparkan subjek ketiga dalam wawancaranya:⁷⁹

Aku suruh berhenti jangan dipakai lagi, kalau gak cocok yaudah jangan dipakai lagi. Karenakan masker itu cocok-cocokan dan jangan dipakai setiap hari.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek ketiga selaku *reseller* masker organik yang berjualan melalui media *online* tidak pernah mendapat edukasi dari BBPOM Kota Palangka Raya. Selain itu subjek ketiga memberikan pertanggung jawaban baik secara moril yaitu berupa saran kepada konsumen untuk berhenti memakai produk tersebut.

4) Subjek Keempat

Nama : Vicky Agung K.

Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya

Jabatan : Anggota Substansi Informasi dan Komunikasi

Penulis melakukan wawancara kepada subjek keempat secara langsung tepatnya pada tanggal 28 April 2021 di kantor BBPOM Kota Palangka Raya. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap masker organik ilegal yang beredar di media *online*. Subjek keempat memaparkan bahwa BBPOM telah mengembangkan

⁷⁹ Ibid.

pengawasan sampai ke media *online* salah satunya di beberapa *platform e-commerce* ada yang khusus mengawasi *instagram*, ada juga yang mengawasi *e-commerce* seperti *shopee*, *buka*, *lapak* dan lain-lain, ada juga di FJB (Forum Jual Beli) di Palangka Raya.

Sebutan untuk bentuk pengawasan ini adalah *cyber patrol*. BBPOM memiliki inovasi baru terkait pengawasan yaitu membuat *link* untuk masyarakat agar bisa ikut andil dalam melaporkan. Nama *link* tersebut dinamai Elamahamen yakni sebuah *link* yang disediakan oleh BBPOM Palangka Raya untuk masyarakat bisa melaporkan apabila mengetahui ada pelaku usaha *online* khususnya yang menjual bahan-bahan atau produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan atau ilegal agar bisa dilaporkan melalui *link* tersebut. *Link* tersebut tidak digunakan secara spesifik akan tetapi bisa untuk melaporkan obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan lain-lain jadi masyarakat bisa ikut andil dalam pengawasan.⁸⁰ Tercatat sekitar 377 pengaduan dari masyarakat terkait kosmetik sejak Januari 2021 sampai dengan September 2021. Pengaduan masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui media sosial BBPOM Kota Palangka Raya termasuk *link* Elamahamen.⁸¹

⁸⁰ Vicky Agung K., *Wawancara* (Palangka Raya 28 April 2021)

⁸¹ BBPOM Kota Palangka Raya, "Layanan Pengaduan dan Informasi BBPOM Kota Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.pom.go.id/view/direct/function>, (20 April 2021).

Koordinasi yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya dengan instansi lain terkait pengawasan masker organik ilegal yang beredar di media *online* belum ada MOU untuk kerjasama secara khusus. BBPOM Kota Palangka Raya hanya mensosialisasikan ELAMAHAMEN melalui *forum-forum*, seperti *forum* yang berada di lintas sektor. Kecuali untuk pengawasan dilapangan sudah ada tim terpadu pengawasan obat dan makanan di kota palangkaraya. Contohnya di kabupaten A dan B di provinsi kalimantan tengah yang terbentuknya tim terpadu bersama tim Kepolisian, Disperindag , Dinas Kesehatan.⁸²

Mengenai masker organik tidak memiliki izin edar dari BPOM yang beredar secara *online* selama ini belum ada yang ditarik. Namun BBPOM Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap pelaku usaha yang berjualan masker organik ilegal di media *online*. Pembinaan yang dilakukan dengan cara japri (jalur pribadi). BBPOM menghubungi secara langsung akun-akun yang memang menjual kosmetik ilegal. Kemudian diberikan pengetahuan dalam bentuk informasi gratis terkait bagaimana seharusnya kosmetik atau produk-produk beredar di indonesia seperti harus memiliki izin edar dari BPOM.⁸³

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

Masker organik belum ada yang ditarik karena harus melalui tahapan-tahapan, pertama diberi edukasi dan setelahnya masih melakukan pelanggaran berulang kali maka akan dilakukan penindakan. Adapun hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online* lebih seperti tantangan. Hal ini seperti yang dijelaskan subjek keempat dalam wawancaranya:

Untuk hambatannya lebih seperti tantangan karena banyaknya pelaku usaha sehingga pengawasan yang dilakukan dalam waktu 24 jam dalam 7 hari bisa dikatakan belum cukup karena pelaku usaha terkadang bukan pelaku usaha (bukan akun jualan) tetapi masyarakat umum biasa yang ingin mencari tambahan sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Jadi tantangannya adalah edukasi yang diberikan harus secara menyeluruh, lebih sering lagi mengadakan webinar-webinar tentang sosialisasi kosmetik yang baik atau membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengguna lapak untuk mengetahui apakah dia boleh atau tidak menjual kosmetik tanpa izin sehingga sosialisasi dan edukasinya yang dilakukan harus lebih gencar lagi pada semua lapisan masyarakat.⁸⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BBPOM dalam melakukan pengawasan secara *online* telah melakukan inovasi yang disebut *cyber patrol* dan adanya *link ELAMAHAMEN* untuk mengajak masyarakat bereperan aktif dalam pengawasan. Dalam hal pengawasan kosmetik secara *online* BBPOM belum ada melakukan koordinasi dengan instansi lain. Adapun kendala yang dihadapi BBPOM seperti ku-

⁸⁴ Ibid.

rangnya waktu untuk melakukan pengawasan karena banyaknya pelaku usaha

5) Subjek Kelima

Nama : Wiwik Wiranti

Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya

Jabatan : Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi

Penulis melakukan wawancara kepada subjek kelima secara langsung tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 di kantor BBPOM Kota Palangka Raya. Dalam wawancara ini penulis menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Subjek kelima memaparkan bahwa untuk koordinasi dengan instansi lain BBPOM Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi untuk lintas sektor untuk melakukan pengawasan bersama. Sementara itu sosialisasi yang diberikan untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* bersifat random.

Pelaku usaha akan diberikan informasi, edukasi dan komunikasi syarat kosmetik yang bisa digunakan dari lebalnya harus mencantumkan keterangan-keterangan yang dipersyaratkan. Contoh seperti meminta pelaku usaha untuk memproduksi atau mengedarkan suatu kosmetik yang terdaftar.⁸⁵

6) Subjek Keenam

Nama : Mei Indarti

⁸⁵ Ibid.

Pekerjaan : Pegawai BBPOM Kota Palangka Raya

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan

Penulis melakukan wawancara kepada subjek keenam secara daring yaitu melalui email dimana peneliti mengirim pertanyaan wawancara dan beberapa hari kemudian subjek mengirimkan balasan berupa hasil wawancara tepatnya pada tanggal 18 Juni 2021. Dalam wawancara ini penulis menggali data yang diperlukan dalam menganalisis.

Bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap masker organik ilegal yang beredar di media *online*. Subjek keenam memaparkan bahwa Pengawasan peredaran obat dan makanan daring dilakukan dengan melakukan *cyber patrol*. *Cyber patrol* dilakukan utamanya terhadap media sosial dan *forum* jual beli online yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. *Output* dari *cyber patrol* berupa register informasi, jika informasi tersebut lengkap maka akan dibuat laporan informasi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan SOP Intelijen atau SOP Pemeriksaan Sarana. Pengawasan peredaran obat dan makanan melibatkan peran serta masyarakat untuk secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan daring dengan

melaporkan ke <http://bit.ly/ELAMAHAMEN> atau melaporkan ke nomor *whatsApp* 081257292313⁸⁶

Adapun koordinasi yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya dengan instansi lain, subjek keenam menjelsakan dalam wawancaranya:

Secara SOP Makro Badan POM RI melakukan koordinasi Kementerian Kominfo dan IdEA (Indonesian *E-Commerce Association*) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Daring. Jika dari hasil pengawasan direkomendasikan untuk dilakukan *takedown* terhadap *website*, situs, akun media sosial, akun *e-commerce* maka rekomendasi akan disampaikan kepada Kementerian Kominfo dan IdEA (Indonesian *E-Commerce Association*).

Selama melakukan pengawasan BBPOM Kota Palangka Raya belum pernah menarik masker organik, akan tetapi pernah menarik jenis masker wajah yang lain. Selain itu edukasi atau sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan dengan mengirim template standar terkait pengetahuan tentang produk Obat dan Makanan yang terdaftar. Kendala atau hambatan bbpom Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan secara *online* ialah banyaknya akun pribadi yang berjualan produk Obat dan Makanan secara *online* dan sebagian menggunakan alamat palsu. Berbagai macam respon penjual *online* jika diberikan *template* standar, ada yang merespon dengan positif dan ada

⁸⁶ Mei Indarti, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Juni 2021)

yang langsung memblokir akun media *social* BBPOM Di Palangka Raya.⁸⁷

Berdasarkan hal diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk koordinasi untuk pengawasan melalui daring untuk tingkat regional atau daerah masih belum ada. Namun untuk tingkat nasional atau pusat sudah ada yakni koordinasi antara Badan POM RI dengan Kementrian Kominfo.

7) Subjek Ketujuh

Nama : Ani Trishayanti

Pekerjaan : Pegawai Disperindag Kota Palangka Raya

Jabatan : KASI Sarana Distribusi, Logistik, dan Pengawasan

Penulis melakukan wawancara kepada subjek ketujuh secara langsung yaitu datang ke kantor Disperindag Kota Palangka Raya setelah sebelumnya melakukan janji temu tepatnya pada tanggal 28 April 2021. Dalam wawancara ini penulis menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Tindakan yang dilakukan Disperindag Kota Palangka Raya terhadap pelaku usaha yang menjual masker organik ilegal di media *online*. Subjek ketujuh menjelaskan bahwa:

Permasalahan ini lebih mengarah kepada perlindungan konsumen, dimana telah dialihkan kepada dinas perdagangan provinsi, sekarang disperindag kota tidak memiliki wewenang terkait hal tersebut.⁸⁸

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ani Trishayanti, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 April 2021)

Pengawasan secara *online* dilakukan dengan memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat, yakni melakukan pembinaan mengenai kosmetik yang baik, serta informasi-informasi mengenai bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Dan untuk pengawasan lebih kepada masyarakat yang berperan aktif untuk melakukan pelaporan. Setelahnya baru bisa ditindak lanjuti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama kepolisian. Pengawasan secara *online* tidak ada melakukan koordinasi dengan instansi lain.⁸⁹

Berbeda dengan pengawasan secara langsung yang dilakukan pengawasan ke pasar-pasar atau toko-toko untuk menarik kosmetik yang kadaluarsa. Namun selama tahun 2020 sampai sekarang pengawasan secara langsung tidak berjalan lagi karena terkendala dana yang dimiliki. Sehingga bidang Sarana Distribusi, Logistik, dan Pengawasan di Disperindag Koata Palangka Raya di alihkan ke PLH Metrologi.⁹⁰ Berdasarkan paparan dari subjek ketujuh dapat disimpulkan bahwa pengawasan untuk peredaran kosmetik ilegal di media *online* bersifat pasif. Berbeda yang berperan secara langsung dan melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya dan untuk

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

sekarangpun masih belum bisa terlaksana lagi karena terken-
dala biaya.

8) Subjek Kedelapan

Nama : Ahmad Reza

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya

Jabatan : Kasi Pengembangan Aplikasi, Penyelenggaraan
Domain dan Website

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti halnya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pada tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Menurut subjek kedelapan terkait dengan konten atau isi yang diawasi oleh Dinas Kominfo terhadap peredaran masker organik ilegal yang beredar di media *online* selama ini tidak ada pengawasan hal tersebut disebabkan tidak adanya wewenang untuk mengawasi terkait izin atau melarang suatu produk.⁹¹ Selain itu dari pihak Kementerian Kominfo belum ada kebijakan terkait sistem pengawasan otomatis pada produk kosmetik ilegal. Misalnya *youtube* yang memiliki *copyright* untuk menolak secara otomatis publis karya orang lain.

⁹¹ Ahmad Reza, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 April 2021)

Sementara itu bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya terhadap peredaran masker organik ilegal yang beredar di media *online* belum ada. Sebab selama ini koordinasi yang dilakukan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya hanya terbatas masalah yang paling *urgent* misalnya masalah sembako. Dari masalah tersebut Dinas Kominfo Kota Palangka Raya akan memberitakan atau menginformasikan terkait tahanan pangan, cabe dan lainnya yang memang mempengaruhi masyarakat.⁹²

9) Subjek Kesembilan

Nama : Alfrianto

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya

Jabatan : Kasi Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintah
Berbasis Elektronik

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti halnya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pada tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis mengali data yang diperlukan dalam menganalisis. adapun menurut subjek kesembilan terkait dengan konten atau isi yang diawasi oleh Dinas Kominfo terhadap peredaran masker organik ilegal

⁹² Ibid.

yang beredar di media *online*. Subjek kesembilan menjelaskan bahwa:

Harus ada hasil bukti yang konkret, baru bisa kita publis. Karena kalau kita ngomongin produk yang berbahaya kita enggak bisa langsung mengklaim bahwa produk itu gak boleh atau enggak benar sebelum ada penelitian sebelumnya atau ada *statement* dari lembaga yang mengintruksikanya bahwa produk ini berbahaya, jadi sebelum bertindak itu kami sudah harus ada datanya.⁹³

Sementara itu menurut penjelasan subjek kesembilan Dis-kominfo Kota Palangka Raya ada melakukan koordinasi dengan dinas lain, seperti Disperindag terkait sembako. Dan bentuk koordinasinya hanya sebatas publikasi baik berupa kegiatan ataupun informasi kepada masyarakat sesuai permintaan dinas terkait. Adapun masalah kosmetik ilegal atau masker organik ilegal tidak ada melakukan koordinasi dengan instansi lain baik dari Disperindag ataupun dari BBPOM Kota Palangka Raya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bisa berkoordinasi dengan BBPOM Kota Palangka Raya seperti halnya menginformasikan bahwa produk kosmetik tersebut berbahaya.⁹⁴

10) Subjek Kesepuluh

⁹³ Alfrianto, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 April 2021)

⁹⁴ *Ibid.*

Nama : Meli

Pekerjaan : Pegawai Diskominfo Kota Palangka Raya

Jabatan : Anggota Bidang Aplikasi Informatika

Penulis melakukan wawancara kepada Ahmad Reza, Meli dan Alfrianto secara bersama dalam satu ruangan seperti halnya berdiskusi bersama, wawancara ini dilakukan tepatnya pada tanggal 27 April 2021, dalam wawancara ini penulis mengali data yang diperlukan dalam menganalisis.

Waktu wawancara tersebut subjek kesepuluh menambahkan penjelasan dari subjek sebelumnya terkait konten atau isi apa saja yang diawasi yang Dinas Kominfo, dia memaparkan bahwa Diskominfo hanya sebagai publikasinya saja dan tidak bisa mengontrol pemasaran atau sebagainya, karena fungsinya hanya sebatas mempublikasikan kepada masyarakat terkait masker atau kosmetik yang berbahaya dan harus ada dasarnya.⁹⁵

Berdasarkan paparan dari ketiga subjek dari pihak Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Kominfo Kota Palangka Raya tidak melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi lain terkait peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online*. Namun tidak menutup kemungkinan

⁹⁵ Meli, *Wawancara* (Palangka Raya, 27 April 2021)

untuk Dinas Kominfo Kota Palangka Raya bisa berkoordinasi apabila diberikan kewenangan dan dilibatkan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online*.

2. Analisis

a. Alasan masih beredar masker organik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya

Alasan masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal menurut hasil penelitian dari Iqlimatul Annisa pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” yang menjadi faktor masih beredarnya kosmetik ilegal yakni karena kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara *online*, pola pikir masyarakat pada hasil instan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik.⁹⁶

Namun penulis berpendapat bahwa masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang diperjual belikan di media *online* di kota Palangka Raya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan faktor yang kedua kurangnya optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

⁹⁶ Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen, v.

1) Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui ketiga subjek pelaku usaha melakukan transaksi dan mempromosikan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal melalui media *online* seperti *whatsApp*, *instagram*, *facebook*, serta *shopee*. Ketiga subjek melakukan promosi dengan cara yang beragam seperti mengupload foto produk, menggunakan jasa *endorsement*, testimoni dari kosumen, hingga menyatakan produk tersebut aman dan 100% dari bahan alami. Perbuatan ini jika ditinjau dari segi hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁹⁷

Sedangkan menurut pasal 9 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang secara tidak benar seperti menggunakan kata-kata yang berlebihan pada produk seperti

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 49 ayat (1).

kata aman, tidak berbahaya dan tidak mengandung resiko.⁹⁸ Dengan demikian penggunaan kata aman dan menyatakan bahwa masker organik tersebut terbuat dari 100% bahan alami terhadap masker organik yang belum mendapat izin edar dari BPOM dan belum teruji secara klinis dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha kerana terdapat unsur penipuan didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek pelaku usaha mengetahui produk masker yang sudah mendapat izin edar BPOM dan yang belum. Hal tersebut dapat dibedakan dengan cara terdapat nomor izin edar dikemasan produk masker organik dan mengecek produk masker tersebut di *website* BPOM. Kemudian terkait masker organik yang tidak memiliki izin edar yang masih diperjual belikan oleh ketiga pelaku usaha dengan alasan masker organik tersebut terbuat dari bahan alami hingga aman untuk diperjual belikan dan masih banyaknya peminat dari masker organik. Permasalahan ini tidak dapat dibenarkan karena menurut UU Kesehatan yang diatur dalam pasal 98 ayat (1) sediaan farmasi termasuk kosmetik harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Selain itu menurut pasal 106 ayat (1) kosmetik harus mendapat izin edar sebelum diperjual belikan hal itu bertujuan

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat

untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya.⁹⁹

Berdasarkan pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum. Yang dimaksud kesadaran hukum ialah kesadaran atas nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Untuk melihat tingkatan kesadaran hukum seseorang menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* yang dikarang oleh Laurensius Arliman S., menyebutkan ada empat indikator yang menjadi petunjuk yang relatif konkret dalam menilai taraf kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dari keempat indikator tersebut diketahui apabila tingkat kesadaran hukum seseorang pada tingkat pengetahuan hukum maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukum seseorang itu masih rendah begitu pula sebaliknya apabila seseorang pada tingkat perilaku hukum maka bisa dikatakan tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.¹⁰⁰

Dilihat dari perilaku ketiga subjek pelaku usaha dapat diketahui tingkatan kesadaran hukum pelaku usaha berdasarkan indikator yang ada diatas. Ketiga subjek pelaku usaha be-

⁹⁹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 106 ayat 1.

¹⁰⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 227

rada pada tingkatan indikator pertama yaitu pengetahuan hukum, dimana pelaku usaha hanya mengetahui perilaku tersebut telah diatur dalam hukum yang mana dilarangnya pelaku usaha menjual belikan masker organik ilegal. Kesadaran hukum pelaku usaha masih belum mencapai tingkat perilaku hukum karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui akun media sosial pelaku usaha masih terdapat masker organik yang diperjualbelikan. Sejalan dengan pernyataan salah satu subjek mengenai mengapa masih menjual masker organik ilegal yaitu selain mengetahui kandungan yang ada dalam produk tetapi juga karena terbuat dari bahan olahan organik yang cenderung pada biasanya aman dan tidak memiliki efek samping.¹⁰¹

2) Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga subjek pelaku usaha menunjukkan bahwa tidak adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha menganggap perbuatan tersebut bukanlah bentuk melanggar hukum karena tidak adanya sanksi atau teguran yang didapat. Selain itu dari salah satu subjek juga menjelaskan bahwa kebanyakan produsen memproduksi dan mengedarkan produk masker organik terlebih dahulu sebelum mengurus izin

¹⁰¹ Rahmah Safitri, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Mei 2021)

edar dari BPOM. Sehingga mengakibatkan banyaknya distributor ataupun *reseller* yang menjual masker organik ilegal di media *online*. Namun berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM Kota Palangka Raya telah melakukan pemberian edukasi dan informasi untuk pelaku usaha yang menjualbelikan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online* dengan cara secara langsung menghubungi penjual melalui akun media sosial yang digunakan untuk mempromosikan kosmetik ilegal atau masker organik ilegal.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan secara merata dimana pelaku usaha yang menjual masker organik ilegal di media *online* tidak pernah mendapat edukasi atau teguran dari pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 ialah “seluruh upaya yang untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan terhadap konsumen.”¹⁰² Perlindungan konsumen ber-

¹⁰² Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.¹⁰³

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat 1-2.¹⁰⁴

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang/atau jasa.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam perlindungan konsumen salah satunya seperti memberikan kompensasi atau ganti rugi yang disebabkan oleh produk yang mereka jual. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek pelaku usaha masker organik terkait konsumen yang komplain atau merasa dirugikan, ketiga

¹⁰³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, 5.

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 dan 2.

pelaku usaha tersebut memiliki kesamaan yaitu adanya konsumen yang pernah komplain baik itu terkait ketidakcocokan produk atau efek sampingnya seperti timbulnya jerawat dan kemerahan.

Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha berbeda-beda, Seperti memberikan penjelasan kepada konsumen yang komplain mengenai kecocokan produk masker dengan kulit konsumen, menyarankan berhenti menggunakan masker organik tersebut, hingga tidak ada bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan baik secara materil atau moril dengan resiko konsumen tidak mau membeli lagi. Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau efek samping yang di derita konsumen atas barang yang diperdagangkan. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha bisa berbentuk pengembalian uang, perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰⁵

- b. Cara mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* di kota Palangka Raya
 - 1) Memperkuat sistem pengawasan

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1 dan 2

Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan penulis kepada ketiga instansi yang berperan dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan melalui media *online* dapat diketahui pengawasan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintahan dalam perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya. Dikaitkan dengan teori pengawasan yang dijelaskan dalam BAB 2 pada Kerangka Teoretik yang dimaksud dengan pengawasan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/ 2002 ialah

Serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.¹⁰⁶

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui ketiga instansi tersebut yang melakukan pengawasan yakni lembaga yang melakukan kegiatan pengamatan, pengujian, penelitian, dan survei terhadap kosmetik yang beredar di pasaran baik secara *online* maupun secara *offline*, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang berbahaya. Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap instansi terkait dapat diketahui

¹⁰⁶ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/ 2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasal, ayat 1

bahwa yang berperan aktif melakukan pengawasan adalah BBPOM Kota Palangka Raya.

BBPOM Kota Palangkaraya telah memperkuat sistem pengawasan dengan melakukan inovasi baru terkait pengawasan secara online. Pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu ada yang bersifat aktif dan yang bersifat pasif. Pengawasan bersifat aktif ialah pengawasan yang dilakukan BBPOM yang secara langsung mengawasi *platform* dan *e-commerce* yang dimiliki pelaku usaha, pengawasan tersebut disebut *cyber patrol*. Pengawasan ini dilakukan secara kontinu sehingga apabila pelaku usaha ditemukan masalah pada produk yang jualnya seperti produk kosmetik berbahaya atau yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka akan dilakukan sosialisasi atau edukasi pada pelaku usaha. Namun apabila pelaku usaha tetap menjual produk tersebut, maka akan ditindak lanjut berupa teguran atau peringatan hingga dapat ke ranah hukum. Terakhir, memberikan informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik kepada konsumen.

Adapun pengawasan bersifat pasif dilakukan dengan cara masyarakat yang berperan aktif untuk melakukan pengawasan kepada pelaku. Sehingga apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki izin

edar dari BPOM masyarakat dapat melaporkan melalui *link* ELAMAHAMEN. Dengan demikian dapat dipahami sistem pengawasan yang dibuat oleh BBPOM Kota Palangka Raya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.

Walaupun sistem pengawasan telah diperkuat dengan adanya inovasi terbaru yang dibuat BBPOM Kota Palangka Raya terhadap pengawasan. Namun tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi hal ini dapat dilihat dengan adanya kendala/hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di media *online* dimana kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya pelaku usaha. Karena pelaku usaha terkadang bukan pelaku usaha (bukan akun jualan) tetapi masyarakat umum biasa yang ingin mencari tambahan sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi BBPOM Kota Palangak Raya dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif sehingga akan berpengaruh pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup pengawasan produk yang lebih sempit. Dengan banyaknya jumlah akun media *online* pelaku usaha yang diawasi BBPOM Kota Palangka Raya tidak sebanding dengan jumlah SDM yang

dimiliki BBPOM Kota Palangka Raya menjadikan kinerja BBPOM Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan menjadi tidak maksimal.

Berbicara tentang pengawasan secara langsung yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya sebagaimana hasil penelitian dari Munawarah pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan” yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palangka Raya dan Instansi lainnya hanya sebatas pengawasan pada sarana distribusi, sebab tidak adanya saranan produksi di Kota Palangka Raya. Pengawasan yang dilakukan seperti pemeriksaan aspek kesehatan yang ada pada produk kosmetik, dan pemeriksaan fisik dari produk kosmeik seperti tanggal kadaluarsa dan kode registrasi yang dilakukan secara berkala.¹⁰⁷ Namun pengawasan yang dilakukan secara langsung sekarang tidak berjalan secara optimal karena tidak berjalannya koordinasi yang dilakukan disebabkan ketidakadaan anggaran biaya oprasional hal ini seperti yang dijelaskan subjek dari Disperindag Kota Palangka Raya terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ilegal. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan tidak hanya tidak opti-

¹⁰⁷ Munawarah, “Peran Balai Pengawas, 112.

mal pada pengawasan secara *online* tetapi juga melemahnya pengawasan secara langsung.

2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak

Berdasarkan hasil penggalian data dengan instansi terkait terhadap pengawasan secara *online* BBPOM Kota Palangka Raya tidak ada melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun hanya mensosialisasikan *link* ELAMAHAMEN kepada instansi lain. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Palangka Raya terhadap peredaran kosmetik ilegal di Medan *online* dilakukan secara pasif. Dalam pengawasan tersebut masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan. Adapun Diskominfo kota Palangka Raya tidak melakukan pengawasan karena tidak ada wewenang dalam melakukannya dan tidak dilibatkannya Diskominfo dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal melalui media online di Kota Palangka Raya. Ketidakadaan koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut membuat pengawasan secara *online* yang dilakukan di Kota Palangka Raya menjadi kurang optimal.

Untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal pemerintah telah membuat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai dasar untuk BBPOM Kota Palangka Raya menjalin kerjasama kemitraan

dengan berbagai pihak. Dalam pengawasan secara *online* tidak hanya dilakukan oleh BBPOM Kota Palangka Raya tetapi juga perlunya keterlibatan dari Disperindag Kota Palangka Raya dan Diskominfo Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Yang mana ketiga instansi terkait memiliki perannya masing-masing seperti BBPOM Kota Palangka Raya memiliki tugas pokoknya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat, serta memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin edar dan sertifikat sesuai dengan standar mutu, keamanan, dan khasiat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Disperindag Kota Palangka Raya dapat berkoordinasi dalam pengawasan sarana produksi, pengawasan terhadap impor dan distribusi kosmetik di pasaran, pengawasan penggunaan bahan yang memiliki peluang untuk disalahgunakan para produsen serta pemberian sanksi administrasi bagi pelaku usaha. Sedangkan Diskominfo Kota Palangka Raya dapat berkoordinasi dalam pengelolaan informasi publik dan untuk melakukan pemblokiran situs atau akun yang mempromosikan

kosmetik ilegal atau masker organik ilegal yang beredar di media *online*.¹⁰⁸

BBPOM Kota Palangka Raya juga bisa mendorong kerjasama kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak universitas atau akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya. Dalam upaya memastikan bahwa kosmetik yang beredar di media *online* yang beredar di masyarakat terjamin aman untuk dikonsumsi.

3) Perlunya partisipasi masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan sangat penting terkhususnya dalam pengawasan kosmetik. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli dan menggunakan kosmetik. Hal ini sesuai dengan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang dibuat oleh BPOM yang melibatkan peran aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat atau konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuh-

¹⁰⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

kan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

BBPOM Kota Palangka Raya telah membuat *link* ELAMAHAMEN untuk membuat masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan kosmetik hal ini dapat dilihat dari tercatatnya sekitar 377 pengaduan dari masyarakat ke BBPOM Kota Palangka Raya terkait kosmetik sejak Januari 2021 sampai dengan September 2021. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal khususnya kosmetik ilegal yang beredar di media *online*.

Selain mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kosmetik ilegal BBPOM Kota Palangka Raya dan Instansi lainnya juga perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan khususnya kosmetik. Selain itu, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan untuk produk kosmetik melalui pembinaan kepada produsen ditujukan dengan pemberian petunjuk pembuatan kosmetik yang baik

sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, produsen mampu membuat produk kosmetik yang berkhasiat, berkualitas dan bermutu tanpa harus menambah zat-zat berbahaya yang merugikan konsumen.

Berbicara terkait perilaku konsumen seperti hasil penelitian Dewi Larasati pada tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM Ditinjau dari Perilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syari’ah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung)” Persepsi mahasiswi IAIN Metro cenderung dapat memahami bagaimana produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dan yang terdaftar pada BPOM. Dari hasil penelitian juga menyatakan bahwa sebagian mahasiswi pernah menggunakan produk yang belum terdaftar pada BPOM. Dalam memilih dan membeli sebuah produk kosmetik sebagian mahasiswi dipengaruhi oleh faktor teman dekat dan diri sendiri, hal ini termasuk di dalam salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor pribadi dan faktor psikologis.¹⁰⁹ Dengan demikian penulis berpendapat pentingnya partisipasi aktif dari konsumen atau masyarakat karena pada dasarnya konsumenlah yang memutuskan untuk membeli dan menggunakan kosmetik tersebut.

¹⁰⁹ Dewi Larasati, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik, iv

Berdasarkan uraian diatas pengawasan yang dilakukan BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi terkait jika dikaitkan dengan teori *hisbah* seperti yang dijelaskan Romly dalam bukunya yang berjudul *Al-Ḥisbah Al-Islāmīyah* Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam menjelaskan yang dimaksud “*Ḥisbah* ialah suatu lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan atau perundang-undangan tentang perdagangan.”¹¹⁰ maka pengawasan yang dilakukan memiliki kesamaan dengan lembaga *hisbah* yaitu mengawasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan juga mencegah dari praktik curang dalam pasar dan pajabat yang bertanggung jawab disebut *muḥtasib*.

Tugas dari *muḥtasib* adalah untuk mengawasi aktivitas pasar seperti pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan, pengawasan jual beli terlarang, mengawasi standar kehalalan, keamanan, dan kesehatan, pengaturan pasar, melakukan intervensi pasar serta memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.¹¹¹ Lembaga *hisbah* menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 104:¹¹²

¹¹⁰Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah*, 33.

¹¹¹Ika Yuni fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*, 256.

¹¹²Ali-Imran, 3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠١﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Merekalah orang-orang yang beruntung.”¹¹³

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa pemerintahan sebagai lembaga *hisbah* memiliki tugas untuk menyeru kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan dan mencegah pada kemunkaran. BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi lain yang berperan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal memiliki kesamaan dengan lembaga *hisbah* yaitu menerapkan standar kehalalan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan dalam hal yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, apabila ada yang melanggar ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah maka pelaku usaha akan diberi teguran dan apabila teguran tidak berhasil maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh seorang *muhtasib* untuk mengawasi kegiatan *muamalah*, dalam hal ini dilaksanakan oleh BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi terkait. Sehingga aturan yang dibuat memiliki sifat terikat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu perintah Allah SWT untuk

¹¹³ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an 30 Juz*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), 128.

senantiasa taat kepada pemerintah selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Seperti dalam firmanNya dalam Surah An-Nisa ayat 59:¹¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

صلى فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 59)¹¹⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepadaNya dan rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang Sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para *ulil amri*’ atau pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan

¹¹⁴ An-Nisa, 4:59

¹¹⁵ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir*, 177

atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa (*mufti*).¹¹⁶

Selama perkara yang diperintahkan tidak melanggar syariah maka harus ditaati. Apabila ditemukan berlainan atau perselisihan pendapat tentang sesuatu maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasul, yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas jika dikaitkan dengan ketaatan kepada *ulil amrī'* (pemimpin) adalah wajib dilaksanakan selama perkara yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ketaatan kepada *ulil amrī'* juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh *ulil amrī'*.

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk ketaatan ini berlaku kepada pelaku usaha dalam berbisnis atau melakukan usaha ekonomi agar wajib mentaati dan mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik mengenai izin edar dari kosmetik dan tidak boleh diedarkan kepada masyarakat guna mengusahakan kebaikan bagi masyarakat sebagai konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri. Apabila pelaku usaha tersebut telah taat dan menjalan-

¹¹⁶ Ibid.

kan peraturan dari pemerintah selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT, sesungguhnya ia telah taat dan patuh kepada Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di Kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masih adanya peredaran masker organik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dapat dilihat pada tingkatan indikator pelaku usaha yang masih berada pada tingkat pertama yaitu pengetahuan hukum dan kurangnya optimalnya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
2. Cara mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan melalui media *online* di kota Palangka Raya adalah masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait. Adapun cara yang dilakukan seperti memperkuat sistem pengawasan dengan membuat inovasi terbaru terhadap pengawasan secara *online*, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti yang dijelaskan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta perlunya partisipasi aktif dari masyarakat .

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pengendalian peredaran kosmetik ilegal melalui media *online* di Kota Palangka Raya penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal, BBPOM Kota Palangka Raya dan Instansi terkait perlunya melakukan pembinaan yang lebih efektif dan efisien kepada produsen maupun konsumen. Pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Kemudian perlunya mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan untuk produk kosmetik melalui pembinaan kepada produsen ditujukan dengan pemberian petunjuk pembuatan kosmetik yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam rangka mengatasi peredaran kosmetik ilegal di media *online* hendaknya BBPOM Kota Palangka Raya dan instansi lainnya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar linstas sektor, penguatan pengawasan secara *online*, serta pemberdayaan masyarakat. Disamping itu perlunya dilakukan pengawasan secara terencana dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012

Alfrianto, *Wawancara*, Palangka Raya, 27 April 2021

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.

Annisa, Iqlimatul. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Zat Adiktif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

BBPOM Kota Palangka Raya, “Profil BBPOM Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.pom.go.id/view/direct/function>, 20 April 2021.

BPOM RI, “Profil BPOM RI”, dalam <https://pom.go.id/new/view/direct/kksispom>, 20 April 2021.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Malik Press, 2011.

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya, “Profil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka Raya,” dalam <https://kominfo.palangkaraya.go.id/>, 10 April 2021.

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya, “Profil Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya”, dalam <https://dpkukmp.palangkaraya.go.id>, 20 April 2021.

Halim, Marah. “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Islam Futura*, Vol. X, No. 2 .Februari 2011.

Hidayah, Janisa Rabiatul. *Wawancara*, Palangka Raya, 19 Juni 2021.

Hidayat, Diana. et al., "Implementasi Fatwa MUI No.26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus pada *treatment* suntik putih di Indlea Wellnes & Aesthetic Center)" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5, No.2 .2019.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Indarti, Mei. *Wawancara*, Palangka Raya, 18 Juni 2021

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

K., Vicky Agung. *Wawancara*, Palangka Raya, 28 April 2021.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar.

Larasati, Dewi. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung)", Skripsi--IAIN Metro Lampung, Lampung, 2019.

M., Salsabilla "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh", *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2015

Mardiyah, Aynainil. dan Aldri Frinaldi, "Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha KosMETIK Ilegal di Kota Padang", *Ilmu Administrasi Negara* Vol. 1, No.4. 2019.

Meli, *Wawancara*, Palangka Raya, 27 April 2021

Miru, Ahmadi. dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawarah, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan”, Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.

Observasi Penjualan Kosmetik Ilegal di Media Online, Palangka Raya, 17 Februari 2021

Pemerintahan Kota Palangka Raya, “Profil Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkaraya.go.id/>, 26 maret 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomr 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Permata Putri, Pradhasari. “Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda, *Ilmu Pemerintah*, Vol. 7, No. 3. 2019.

Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Reza, Ahmad. *Wawancara*, Palangka Raya, 27 April 2021.

Riska, Lia. dan Efendi, “Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Kota Banda Aceh”, *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.4. November 2018.

Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Rusni, Arazia. “Pengguna Media Online *Whatsapp* dalam Aktivitas Komunitas *One Day One Juz* (ODOJ) dalam Meningkatkan Minat Tilawah ODOJER Di Kota Pekanbaru”, *JOM FISIP* Vol. 2, No. 1 .April 2017.

S., Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Safitri, Rahmah. *Wawancara*, Palangka Raya, 31 Mei 2021.

Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Surin, Bachtiar. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an 30 Juz*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.

Tasrina Poni, *Wawancara*, Palangka Raya, 19 Juni 2021.

Tatipang, Raynal A “Fenomena Pelanggaran Etika Pasal 12 Tahun 2008 di Media Online Manado Post”, *Journal Online Media Of Manado Post*, Vo. II, No. 4. 2013.

TIM, *Pedoman penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN PALANGKA Raya, 2020.

Trishayanti, Ani. *Wawancara*, Palangka Raya, 28 April 2021.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Utsman, Sabian *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wiranti, Wiwik. *Wawancara*, Palangka Raya, 31 Mei 2021

Yunia Fauzia, Ika. dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.